

ILLEGAL FISHING DI PERAIRAN INDONESIA: PERMASALAHAN DAN UPAYA PENANGANANNYA SECARA BILATERAL DI KAWASAN*

Simela Victor Muhamad**

Abstract

Illegal fishing still frequently occurs in Indonesian waters although many efforts have been conducted to stop it. Illegal fishing is not a typical problem Indonesia facing since it experienced also by other rich resource-countries due to its nature as a transnational crime. The writer therefore argues that the solution to overcome such transitional crime shall be done through a cross-national cooperation, including through a bilateral one. Although cooperation with neighboring countries have been conducted by Indonesia, multilateral and bilaterally, however, all these still cannot secure the waters from illegal fishing. That is why a more serious and a better cooperation, in particular bilaterally, must be fostered by Indonesia's government to effectively counter such a transnational crime. This research report discusses illegal fishing in the Indonesian waters, its causes, and the ways to handle it so far in the region.

Keywords: illegal fishing, Indonesian waters, bilateral cooperation, Southeast Asia.

Abstrak

Illegal fishing masih terjadi di perairan Indonesia, meskipun berbagai upaya untuk menanganinya telah dilakukan. Kegiatan ilegal ini tidak semata-mata menjadi persoalan Indonesia, tetapi juga menjadi persoalan lintas negara karena para pelaku dan kegiatannya lintas negara, dan oleh karena itu pula, penanganan persoalan ini harus dilakukan secara lintas negara, terutama melalui kerja sama bilateral. Meskipun telah terjalin bentuk-bentuk kerja sama bilateral antara Indonesia dengan beberapa negara tetangga dan juga kerja sama secara regional dalam mengamankan perairan kawasan, namun

* Tulisan dengan judul "*Illegal Fishing di Perairan Indonesia: Permasalahan dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral di Kawasan*" ini merupakan ringkasan hasil penelitian penulis tahun 2011. Penulis mengucapkan terima kasih atas koreksian dan masukan yang diberikan oleh Dr. Ganewati Wuryandari, MA. terhadap tulisan ini.

** Peneliti Madya bidang masalah-masalah Hubungan Internasional pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR Republik Indonesia

hal itu belum dapat mengatasi persoalan illegal fishing di perairan Indonesia. Oleh karena itu, kerja sama bilateral yang lebih kuat perlu dibangun dan dilaksanakan secara serius untuk mengatasi persoalan ini. Tulisan hasil penelitian ini akan membahas perihal kegiatan dan penyebab terjadinya illegal fishing di perairan Indonesia, dan bagaimana penanganannya secara bilateral di kawasan Asia Tenggara.

Kata kunci: *Illegal Fishing*, Perairan Indonesia, Kerja Sama Bilateral, Asia Tenggara

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Wilayah perairan Indonesia yang luas dengan sumber daya kelautan yang besar memiliki arti penting bagi Indonesia karena di dalamnya terkandung, antara lain, sumber daya perikanan yang memiliki potensi besar sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru serta menjadi salah satu penghela (*prime mover*) pembangunan nasional. Sebagai negara bahari dan kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki perairan laut sekitar 5,8 juta km² (75 persen dari total wilayah Indonesia) yang terdiri dari 0,3 juta km² perairan laut teritorial; 2,8 juta km² perairan laut nusantara; dan 2,7 juta km² laut Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Di wilayah perairan laut Indonesia yang luas itu terkandung sumber daya perikanan yang besar.¹ Melimpahnya sumber daya perikanan di perairan laut Indonesia ternyata telah menarik perhatian pihak asing untuk juga dapat menikmatinya secara ilegal melalui kegiatan *illegal fishing*.

Kegiatan *illegal fishing* tersebut dilakukan oleh nelayan-nelayan asing dari negara-negara tetangga di kawasan yang memasuki perairan Indonesia secara ilegal. Melalui berbagai modus operandi para nelayan asing tersebut menangkap ikan di perairan Indonesia dan selanjutnya diperjualbelikan di luar Indonesia dengan keuntungan yang berlipatganda. Penangkapan ikan secara ilegal tersebut telah merugikan negara secara finansial,² karena telah ikut menurunkan produktivitas dan hasil tangkapan secara signifikan, di

1 Potensi produksi lestari (*Maximum Sustainable Yield*, MSY) ikan laut Indonesia diperkirakan mencapai 6,4 juta ton per tahun. Rokhmin Dahuri, *Cetak Biru Pembangunan Kelautan dan Perikanan Menuju Indonesia Yang Maju, Adil-Makmur, dan Berdaulat*, PKSPL-IPB, Bogor, 2010, hal. 15.

2 Kerugian ekonomi akibat *illegal fishing* bukan hanya berupa kehilangan pendapatan negara yang mencapai Rp 30 triliun per tahun, tetapi juga hilangnya peluang 1 juta ton ikan setiap tahunnya yang harus ditangkap (dipanen) oleh nelayan Indonesia, malah dicuri oleh nelayan asing. Lihat, Akhmad Solihin, *Politik Hukum Kelautan dan Perikanan*, Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2010, hal. 8.

samping telah mengancam sumber daya perikanan laut Indonesia. Para nelayan asing yang kerap memasuki wilayah perairan Indonesia, antara lain, berasal dari Thailand, Vietnam, Filipina, dan Malaysia. Perairan Natuna, perairan Sulawesi Utara dan perairan di sekitar Maluku serta Laut Arafura merupakan kawasan yang paling rawan terhadap kegiatan *illegal fishing*. Rawannya perairan Indonesia tersebut dari kegiatan *illegal fishing*, selain dikarenakan di kawasan perairan tersebut terkandung potensi sumber daya perikanan yang besar, juga dikarenakan posisi geografis dari kawasan perairan Indonesia tersebut berada di perairan perbatasan atau berdekatan dengan perairan internasional sehingga sangat terbuka bagi kemungkinan masuknya nelayan-nelayan asing ke wilayah perairan Indonesia dan melakukan penangkapan ikan secara ilegal.

Kegiatan penangkapan ikan secara ilegal oleh para nelayan asing di perairan Indonesia tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi ditengarai menjadi bagian dari suatu jaringan lintas negara yang beroperasi secara sistematis dan berkelanjutan.³ Kegiatan ilegal ini dilakukan untuk meraih keuntungan ekonomi, dan potensi untuk meraih keuntungan itu sangat terbuka diperoleh di perairan Indonesia yang memiliki sumber daya perikanan yang besar. Ini artinya, kegiatan *illegal fishing* yang terjadi di perairan Indonesia, yang dilakukan oleh para nelayan asing, dapat dimaknai sebagai tindak kejahatan lintas negara (*transnational crime*) karena kegiatan dan jaringannya bersifat lintas batas; para pelaku yang terlibat dan berbagai aktivitasnya melampaui batas-batas negara. Kegiatan ilegal yang bersifat lintas batas ini menjadi persoalan serius bagi Indonesia.⁴

Upaya Indonesia untuk mengatasi kegiatan *illegal fishing* yang bersifat lintas batas adalah tidak mudah dan juga tidak cukup dilakukan oleh pemerintah Indonesia semata. Kerja sama secara bilateral antara Indonesia dengan negara-negara tetangga di kawasan, terutama antara Indonesia dengan negara-negara di mana para nelayannya sering memasuki wilayah perairan Indonesia secara ilegal, juga perlu dibangun dan dikembangkan. Melalui pengembangan kerja sama secara bilateral antara Indonesia dengan negara-negara tetangga di kawasan, kegiatan *illegal fishing* yang bersifat lintas batas ini diharapkan dapat tertangani dengan baik. Tulisan hasil penelitian ini ingin mengungkapkan perihalan dan

3 Lihat Pujo Wahjono, "Transnational Crime and Security Threats in Indonesia," *Strategy Research Project*, US Army War College, Pennsylvania, 2010. Lihat juga Euan Graham, "Transnational Crime in the Fishing Industry: Asia's Problem?," *RSIS Commentaries* No. 62/2011, S. Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological University, Singapore, 25 April 2011.

4 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sendiri mengakui *illegal fishing* menjadi salah satu persoalan serius bagi Indonesia, dan untuk penanganannya pun memerlukan kerja sama dengan negara-negara tetangga. Lihat dalam "SBY Gandeng Vietnam Berantas Illegal Fishing," *Rakyat Merdeka Online*, 15 September 2011, diperoleh dari <http://ekbis.rakyatmerdekaonline.com/news.php?id=39271> - diakses 20 September 2011.

penyebab terus terjadinya kegiatan *illegal fishing* di perairan Indonesia dan upaya penanganannya secara bilateral dengan negara-negara tetangga di kawasan, dan diharapkan berguna sebagai bahan masukan bagi DPR RI, terutama dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penanganan *illegal fishing*.

B. Permasalahan

Kegiatan *illegal fishing* masih saja terjadi di perairan Indonesia, meskipun berbagai upaya untuk mengatasinya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Kegiatan ilegal yang bersifat lintas batas ini tidak semata-mata menjadi persoalan Indonesia, tetapi juga menjadi persoalan antarnegara mengingat para pelaku dan kegiatannya bersifat lintas negara, dan oleh karena itu pula, penanganannya pun harus dilakukan secara lintas negara terutama melalui kerja sama bilateral dengan negara-negara tetangga di kawasan yang para nelayannya sering memasuki wilayah perairan Indonesia secara ilegal. Menjadi permasalahan menarik untuk diteliti dan dikaji adalah, bagaimana kegiatan *illegal fishing* di perairan Indonesia? Apa yang menyebabkan kegiatan ilegal ini masih terjadi dan bagaimana upaya penanganannya secara bilateral dengan negara-negara tetangga di kawasan?

II. Kerangka Pemikiran

Ada sejumlah terminologi yang biasa digunakan untuk menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan penangkapan ikan secara ilegal, yakni *illegal* (ilegal), *unreported* (tidak dilaporkan) dan *unregulated* (tidak diatur) atau biasa disingkat dengan *IUU Fishing*. Beberapa terminologi tersebut memiliki pengertiannya sendiri-sendiri dan biasa digunakan di kalangan pemerhati, pengkaji, dan lembaga-lembaga internasional, seperti FAO (*Food and Agriculture Organization*), yang menaruh perhatian besar terhadap keberadaan dan kelestarian sumber daya perikanan laut.

Untuk *illegal fishing* diartikan sebagai kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh orang atau kapal asing pada suatu perairan yurisdiksi suatu negara tanpa izin dari negara tersebut, atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; bertentangan dengan peraturan nasional dan/atau kewajiban internasional; dilakukan oleh kapal yang mengibarkan bendera suatu negara yang menjadi anggota organisasi pengelolaan perikanan regional, tetapi beroperasi tidak sesuai dengan ketentuan pelestarian dan pengelolaan yang diterapkan oleh organisasi tersebut, atau ketentuan hukum internasional. *Unreported fishing* diartikan sebagai kegiatan penangkapan ikan

yang: tidak melapor atau melaporkan hasil tangkapan secara tidak benar kepada instansi yang berwenang; dilakukan di area yang menjadi kompetensi *Regional Fisheries Management Organizations* (RFMOs), namun tidak pernah dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar, tidak sesuai dengan prosedur pelaporan yang ditetapkan RFMOs tersebut. Sementara *unregulated fishing* diartikan sebagai kegiatan penangkapan ikan: pada suatu area atau stok ikan yang belum diterapkan ketentuan pelestarian dan pengelolaan, dan kegiatan penangkapan tersebut dilaksanakan dengan cara yang tidak sesuai dengan tanggung-jawab negara untuk pelestarian dan pengelolaan sumber daya ikan (SDI) sesuai hukum internasional; pada area yang menjadi kewenangan RFMOs, yang dilakukan oleh kapal tanpa kewarganegaraan, atau yang mengibarkan bendera suatu negara yang tidak menjadi anggota RFMOs, dengan cara yang tidak sesuai/ bertentangan dengan ketentuan pelestarian dan pengelolaan dari RFMOs tersebut⁵ Berdasarkan penjelasan *IUU Fishing* tersebut, terlihat bahwa masing-masing kegiatan penangkapan ikan memiliki bentuk pelanggaran sendiri-sendiri, dan bentuk pelanggaran yang bersifat lintas batas negara tercakup dalam pengertian *illegal fishing*.

Illegal fishing telah menjadi perhatian dunia karena kegiatan ilegal ini telah berlangsung di berbagai kawasan dan dianggap dapat mengancam keberadaan dan kelestarian sumber daya perikanan laut global jika tidak ditangani secara serius oleh masyarakat internasional.⁶ Dalam studi hubungan internasional, *illegal fishing* dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk *transnational crime*, karena dalam kegiatan ilegal tersebut terkandung beberapa aspek sebagaimana tercakup dalam pengertian *transnational crime*. Dalam studi hubungan internasional, *transnational crime* dikategorikan sebagai bagian dari masalah-masalah keamanan non-tradisional.⁷ *Transnational crime* itu sendiri sering diartikan sebagai suatu bentuk kejahatan lintas batas yang mencakup empat aspek, yakni: 1) dilakukan di lebih dari satu negara, 2) persiapan, perencanaan, pengarahannya dan pengawasan dilakukan di negara lain, 3) melibatkan *organized criminal group* di mana kejahatan dilakukan di lebih dari satu negara, 4) berdampak serius pada negara lain.⁸

5 Lihat Mary Ann Palma, Martin Tsamenyi and William Edeson, *Promoting Sustainable Fisheries: The International Legal and Policy Framework to Combat Illegal, Unreported and Unregulated Fishing*, Martinus Nijhoff Publishers and VSP, 2010, hal. 38-43.

6 Lihat laporan MRAG/FERR, "The Global Extent of Illegal Fishing", *Fisheries Ecosystems Restoration Research*, Fisheries Centre, University of British Columbia, April 2008, hal. 2, diperoleh dari <http://www.mrag.co.uk/Documents/ExtentGlobalIllegalFishing.pdf>. - diakses 2 April 2011.

7 Aleksius Jemadu, *Politik Global dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008, hal. 138-144.

8 Monica Serrano, *Transnational Organized Crime and International Security: Business as Usual?*, Lynne Rienner Publishers, 2002, hal. 15-16.

Pada tahun 1995, PBB mengidentifikasi 18 jenis *transnational crime* yaitu *money laundering, terrorism, theft of art and cultural objects, theft of intellectual property, illicit arms trafficking, aircraft hijacking, sea piracy, insurance fraud, computer crime, environmental crime, trafficking in persons, trade in human body parts, illicit drug trafficking, fraudulent bankruptcy, infiltration of legal business, corruption and bribery of public or party officials*.⁹ Pada tahun 2000-an masyarakat internasional mulai memberi perhatian kepada isu-isu baru yang muncul (*emergence of new issues*) dalam hubungan internasional, diantaranya adalah *illegal fishing* yang juga dikategorikan sebagai jenis *transnational crime* yang baru.¹⁰

Illegal fishing yang terjadi di perairan Indonesia sudah tentu juga dapat dipahami sebagai bagian dari kegiatan *transnational crime*. *Illegal fishing* yang bersifat lintas batas ini tidak saja menimbulkan kerugian secara ekonomi dan sosial bagi Indonesia, tetapi juga dapat mengganggu hubungan politik secara bilateral antara Indonesia dengan negara-negara tetangga di kawasan (Asia Tenggara) yang para nelayannya sering memasuki dan menangkap ikan secara ilegal di perairan Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia perlu mengambil langkah-langkah serius untuk mengatasinya, termasuk melalui kerja sama secara bilateral dengan negara-negara tetangga di kawasan.

III. Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif, di mana data dan informasi yang terkait dengan permasalahan penelitian yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara di lapangan dianalisis secara kualitatif, untuk kemudian diinterpretasikan sesuai dengan makna yang terkandung dalam data dan informasi tersebut. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan pihak-pihak yang dianggap berkompeten dan memiliki informasi serta data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Adapun para pihak atau narasumber yang diwawancarai berasal dari unsur-unsur Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Luar Negeri, TNI Angkatan Laut, Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla), Polisi Air, Akademisi, LSM, dan Asosiasi Nelayan.

9 Jennifer L. Enck, "The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime: Is it All that it is Cracked up to be", *Syracuse Journal of International Law*, 30, Summer 2003, hal. 374-375.

10 Gunnar Stolsvik, "Transnational organized fisheries crime as a maritime security issue," http://www.un.org/Depts/los/consultative_process/documents/9_gunnarstolsvikabstract.pdf - diakses 20 Mei 2011. Lihat juga Peter Cozens, "Maritime Security and Oceans Policy," dalam *Maritime Security: International Law and Policy Perspectives from Australia and New Zealand*, Eds. Natalie Klein, Joanna Mossop dan Donald R. Rothwell, Routledge, 2010, hal. 155-171.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Studi kepustakaan dilakukan di Jakarta melalui penelusuran informasi dan pengumpulan data tertulis yang diperoleh melalui buku, jurnal ilmiah, dan juga melalui berita/artikel surat kabar dan media internet. Kegiatan wawancara dilakukan di Jakarta dan lokasi penelitian di daerah, yakni di Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Maluku, dengan berbagai pihak yang dianggap memahami permasalahan penelitian dan dapat memberikan informasi sesuai kebutuhan penelitian. Ketiga daerah di luar Jakarta tersebut secara sengaja dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki perairan yang kaya akan sumber daya ikan dan juga sering terjadi kegiatan *illegal fishing* yang dilakukan oleh kapal-kapal ikan asing. Di Kalimantan Barat, kegiatan *illegal fishing* banyak dilakukan di ZEEI Laut Cina Selatan maupun di perairan Kalimantan Barat. Keberadaan perairan di sekitar Kepulauan Riau, seperti Laut Natuna, yang kaya akan sumber daya ikan dan berbatasan dengan perairan internasional dan negara tetangga merupakan tempat strategis bagi terjadinya kegiatan *illegal fishing*. Perairan di sekitar Maluku yang meliputi Laut Banda, Laut Aru, dan Laut Arafura merupakan *golden fishing ground* yang selalu menjadi rebutan perusahaan perikanan baik nasional maupun mancanegara, dan oleh karena itu pula, pada kawasan perairan ini juga rawan kegiatan *illegal fishing*. Penelitian secara keseluruhan dilakukan dari April 2011 sampai dengan Oktober 2011.

IV. Pembahasan

A. Potensi Kelautan Indonesia

Sebagai negara maritim, Indonesia menyimpan potensi kekayaan sumber daya kelautan yang belum dieksplorasi dan dieksploitasi secara optimal, bahkan sebagian belum diketahui potensi yang sebenarnya dan untuk itu perlu data yang lengkap, akurat sehingga laut sebagai sumber daya alternatif yang dapat diperhitungkan pada masa mendatang akan semakin berkembang. Prakiraan nilai potensi kelautan Indonesia yang pernah dihitung para pakar dan lembaga terkait dalam setahun mencapai 149,94 miliar dollar AS atau sekitar Rp 14.994 triliun. Potensi kelautan Indonesia tersebut meliputi perikanan senilai 31,94 miliar dollar AS, wilayah pesisir lestari 56 miliar dollar AS, bioteknologi laut 40 miliar dollar AS, wisata bahari 2 miliar dollar AS, minyak bumi sebesar 6,64 miliar dollar AS dan transportasi laut sebesar 20 miliar dollar AS.¹¹ Kontribusi

11 "Potensi Kekayaan Laut Indonesia Capai Rp 14.994 Triliun," *Kompas*, 6 November 2009. Mengenai potensi kelautan Indonesia, lihat juga Ichwan Dwi, "Potensi Kelautan Indonesia", dalam *I-Geography*, 7 Januari 2010, diperoleh dari <http://one-geo.blogspot.com/2010/01/potensi-kelautan-indonesia.html> - diakses 4 April 2011.

Produk Domestik Bruto (PDB) sektor perikanan terhadap PDB nasional tahun 2010 mencapai 3,1%. Devisa yang diperoleh Indonesia dari sektor perikanan, berdasarkan nilai ekspor tahun 2010 mencapai 2,79 miliar dollar AS, dan tahun 2011 ditargetkan mencapai 3,2 miliar dollar AS.¹²

Sebagai negara kepulauan yang memiliki potensi kelautan yang besar, seharusnya Indonesia dapat memaksimalkan potensi kelautan tersebut bagi kemajuan pembangunan ekonomi nasional. Namun, karena selama ini Indonesia terlalu fokus kepada sumber daya yang ada di darat, maka sumber daya laut yang besar menjadi tersia-siakan.¹³ Keadaan inilah yang memberikan peluang kepada bangsa-bangsa lain untuk mengeksploitasi kekayaan laut Indonesia, khususnya kekayaan laut hayati, termasuk melalui cara-cara ilegal.

Kekayaan laut hayati yang ada di perairan Indonesia meliputi aneka jenis ikan, udang dan *crustacea* lainnya, *mollusca* dan teripang, cumi, sephia, bunga karang, penyu laut, mamalia laut dan rumput laut. Adapun jenis-jenis ikan yang terdapat di perairan Indonesia meliputi ikan pelagis besar (seperti tuna, cakalang, marlin, tongkol, tengiri dan cucut); ikan pelagis kecil (layar, selar, layang, teri, tembang, lemuru, dan kembung); ikan demersial (seperti kakap, kerapu, manyung, pari, bawal, gulamah, layur, peperek, kuniran dan beloso); ikan karang komersial (contohnya napoleon, kerapu tikus, kakap merah, beronang, lencam dan ekor kuning); udang; lobster dan cumi-cumi.¹⁴

Berkaitan dengan potensi kelautan Indonesia, terdapat tiga jenis laut yang penting bagi Indonesia untuk dikelola, yaitu:¹⁵

1. Laut yang merupakan wilayah Indonesia, yaitu wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan Indonesia;¹⁶
2. Laut yang merupakan kewenangan Indonesia, yaitu suatu wilayah laut di mana Indonesia punya hak-hak berdaulat atas kekayaan alamnya dan kewenangan-kewenangan untuk mengatur hal-hal tertentu;¹⁷

12 "Nilai Ekspor Ikan Indonesia Ditargetkan US\$ 3,2 M," *Investor Dially*, 26 Januari 2011, hal. 15.

13 Wawancara dengan Rokhmin Dahuri, Pakar Kelautan dan Guru Besar IPB, di Jakarta, 12 Juli 2011.

14 Keterangan tertulis DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kalimantan Barat, yang diperoleh saat wawancara di Pontianak, 27 Juli 2011.

15 Hasjim Djalal, *Mengelola Potensi Laut Indonesia*, Seminar Nasional Hukum Laut, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 21 Desember 2005.

16 Yang termasuk wilayah laut jenis ini adalah perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial/ laut wilayah yang lebarnya 12 mil dari garis pangkal.

17 Yang termasuk jenis laut ini adalah Zona Tambahan (*Contiguous Zone*), yaitu wilayah laut yang terletak 12 mil di luar Laut Wilayah atau 24 mil dari garis pangkal di sekeliling negara Indonesia, dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang luasnya adalah 200 mil laut dari garis pangkal.

3. Laut yang merupakan kepentingan Indonesia, artinya Indonesia mempunyai keterkaitan dengan wilayah laut tersebut meskipun Indonesia tidak mempunyai kedaulatan atau hak-hak berdaulat atas wilayah laut tersebut.¹⁸

Untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya kelautan yang optimal, Indonesia harus mengelola ketiga jenis laut tersebut secara berkelanjutan dan menyeluruh bagi kepentingan bangsa Indonesia. Agar dapat optimal, pengelolaan laut Indonesia tidak hanya terbatas pada pengelolaan sumber daya kelautan saja tapi juga meliputi pengawasan penangkapan ikan, khususnya oleh kapal-kapal asing dan pengaturan zona-zona laut Indonesia sesuai dengan aturan regional maupun hukum internasional.

Di wilayah laut jenis pertama (12 mil dari garis pangkal), Indonesia mempunyai kedaulatan mutlak atas ruang maupun kekayaannya, namun mengakui adanya hak lewat/lintas (berdasar prinsip *innocent passage*, *sea lanes passage*, dan *transit passage*) bagi kapal-kapal asing. Sedangkan pada wilayah laut jenis yang kedua, di Zona Tambahan (24 mil dari garis pangkal) misalnya, pemerintah Indonesia mempunyai kewenangan tertentu untuk mengontrol pelanggaran terhadap aturan di bidang kepabeanan, keuangan, karantina kesehatan, dan pengawasan imigrasi. Di Zona Ekonomi Eksklusif (200 mil dari garis pangkal), Indonesia mempunyai hak-hak berdaulat atas kekayaan alam, terutama perikanan selain kewenangan lainnya (misalnya untuk memelihara lingkungan laut, mengatur dan mengizinkan penelitian ilmiah kelautan serta pemberian izin pembangunan pulau-pulau buatan, instalasi dan bangunan-bangunan lainnya). Jadi meskipun Indonesia tidak mempunyai kedaulatan mutlak di wilayah ZEE, namun Indonesia mempunyai hak atas penangkapan dan pengelolaan sumber daya alam yang ada di wilayah perairan ini.

Sedangkan di wilayah laut jenis ketiga (di laut bebas yang berdekatan dengan ZEEI), Indonesia mempunyai kepentingan dalam mengelola sumber daya hayati untuk memelihara *sustainability* dari sumber-sumber kekayaan alam di ZEEI.¹⁹ Dengan kata lain, Indonesia mempunyai *the right to participate in the management and exploitation of high sea natural richness* sepanjang hal tersebut masih berkaitan dengan kepentingan Indonesia. Artinya, Indonesia dapat mengelola sumber daya perikanan yang berada di laut bebas di luar wilayah ZEEI yang berkaitan

¹⁸ Wilayah laut yang termasuk dalam kategori ini adalah laut bebas yang berdekatan dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, contohnya adalah Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Di dua Samudera ini Indonesia mempunyai kepentingan di dalamnya yang berkait dengan kelestariannya.

¹⁹ Pasal 63-67 Konvensi Hukum Laut 1982 menetapkan adanya keterkaitan yang erat antara pengelolaan dan eksploitasi kekayaan alam hayati di ZEE dan di laut bebas di luarnya.

erat dengan pengelolaan dan eksploitasi kekayaan alam hayati di ZEEI, seperti Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, khususnya yang berkaitan dengan jenis-jenis ikan yang ‘mengembara’ (*straddling stocks*) dan jenis-jenis ikan yang bermigrasi secara jauh (*highly migratory species*), seperti jenis ikan tuna *bluefin*.²⁰

Dari berbagai jenis laut di atas, ZEE Indonesia merupakan kawasan laut yang perairannya hangat sepanjang tahun sehingga menjadi *fishing ground* aneka ikan pelagis bernilai ekonomi tinggi. Ikan pelagis besar merupakan ikan tropis yang operasional penangkapannya dapat dilakukan sepanjang tahun di wilayah ZEE Indonesia. Jadi, penangkapan ikan di wilayah perairan ini tidak mengenal musim. Sebagai contoh, pada saat Australia musim dingin, banyak ikan yang bermigrasi ke ZEEI di sekitar Samudera Hindia. Demikian juga pada saat musim dingin di Filipina, ikan-ikan bermigrasi ke ZEEI Samudera Pasifik. Hal inilah yang menyebabkan nelayan-nelayan asing banyak melakukan kegiatan *illegal fishing* di perairan ZEE Indonesia hampir sepanjang tahun.²¹ Ini artinya, ZEE Indonesia menjadi perairan yang paling menarik bagi kegiatan *illegal fishing*. Terlebih lagi pengawasan atau patroli laut di perairan ZEEI belum dapat dilakukan secara optimal oleh aparat Indonesia mengingat keterbatasan armada atau kapal patroli lautnya.

Melihat potensi kelautan Indonesia, khususnya sumber daya perikanan, maka wilayah laut Indonesia merupakan ladang pendapatan nasional yang berpotensi sangat besar untuk memperbaiki kehidupan ekonomi rakyat, sehingga laut bukan sekedar menjadi sarana penghubung antarpulau tapi merupakan suatu tempat penghasil devisa bagi negara. Saat ini, misalnya, permintaan ikan tuna di pasar dunia terus meningkat seiring dengan meningkatnya kesadaran penduduk dunia untuk mengkonsumsi sumber protein dari ikan yang kaya akan Omega 3,6 dan 9.²² Namun sayangnya, penangkapan ikan di Indonesia belum dilakukan secara berkesinambungan (*sustainable*) di samping banyak pencurian ikan di laut (*illegal fishing*) di beberapa wilayah perairan Indonesia.

B. *Illegal Fishing* di Perairan Indonesia

Penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal-kapal penangkap ikan asing yang memasuki wilayah perairan Indonesia secara ilegal (*illegal fishing*) mengalami

20 Wawancara dengan Rokhmin Dahuri, Pakar Kelautan dan Guru Besar IPB, di Jakarta, 12 Juli 2011.

21 Wawancara dengan Gatot Rudiyo, Kepala DKP Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak, 29 Juli 2011, dan Kolonel (Laut) I. Dewa Putu GS, Satgas III Bakorkamla RI, di Ambon, 20 September 2011.

22 Jepang adalah negara pengimpor ikan terbesar di dunia, sebagai misal, konsumsi ikan penduduk Jepang adalah 100kg/kapita/tahun, sehingga untuk memenuhi kebutuhan konsumsi ikan tersebut 70% ikan pelagis besar masuk ke Jepang, sementara target produktivitas ikan Indonesia baru 26,8 kg/kapita/tahun. Disampaikan Ida Kusuma W., Sekretaris Ditjen PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan, dalam FGD “Penanganan IUU Fishing di Perairan Indonesia” di P3DI Setjen DPR RI, 21 Juli 2011.

peningkatan dalam beberapa tahun. Dengan hanya 24 unit Kapal Pengawas yang dapat dioperasikan, dengan jumlah hari operasi 100-180 hari/tahun, didukung oleh sarana pemantauan yang hanya berupa *Vessel Monitoring System*, serta informasi yang disampaikan oleh Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS), berhasil ditangkap kapal-kapal pelaku *IUU Fishing*, baik Kapal Ikan Indonesia (KII) maupun Kapal Ikan Asing (KIA), sebagaimana data dalam tabel di bawah ini.

Tabel
Kapal Pelaku *IUU Fishing* yang Ditangkap 2005-2010

TAHUN	KAPAL DITANGKAP		
	KII	KIA	JUMLAH
2005	91	24	115
2006	83	49	132
2007	95	88	183
2008	119	124	243
2009	78	125	203
2010	24	159	183
TOTAL	490	569	1059

Sumber: Ditjen PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2011.

Berdasarkan data lima tahun terakhir di atas terungkap bahwa aktivitas pencurian ikan yang dilakukan oleh kapal ikan asing di perairan Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Perairan di sekitar Kalimantan Barat menjadi salah satu tempat paling menarik bagi kapal ikan asing untuk melakukan kegiatan *illegal fishing*. Kegiatan *illegal fishing* banyak dilakukan di ZEEI Laut Cina Selatan dan juga di sekitar perairan Kalimantan Barat sendiri. Kapal ikan asing tersebut umumnya berasal dari Thailand, Vietnam, Malaysia, Kamboja, Myanmar, dan beberapa dari RRC.²³ Kasus pencurian ikan membawa kerugian materiil yang sangat besar bagi Kalimantan Barat. Dalam satu tahun, daerah ini diprediksi merugi hingga 5 triliun rupiah.²⁴

23 Hasil wawancara dengan Suparman, petugas Stasiun PSDKP Pontianak, Kombes Sukandar, Direktur Polair Polda Kalimantan Barat, 28 Juli 2011, dan Gatot Rudiyono, Kepala DKP Kalimantan Barat, di Pontianak, 29 Juli 2011.

24 "Hasil Lelang Kapal Asing Tak Diketahui," *Harian Equator*, 26 Maret 2011 diperoleh dari <http://www.equator-news.com/utama/hasillelang225kapalasing-tak-diketahui> - diakses 10 Juni 2011.

Illegal fishing juga menjadi persoalan serius di sekitar perairan Kepulauan Riau. Kepulauan Riau berada di antara Laut Cina Selatan, Selat Malaka dan Selat Karimata, memiliki 2.408 Pulau besar dan kecil, dan luas wilayahnya secara keseluruhan adalah sebesar 252.601 Km², sebanyak 95% dari luas wilayah tersebut merupakan lautan dan sisanya sebanyak 5% merupakan wilayah darat. Karena berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga maka Kepulauan Riau yang memiliki perairan kaya akan ikan merupakan tempat yang paling strategis bagi terjadinya *illegal fishing*.²⁵ Pelanggaran kegiatan perikanan banyak terjadi di Laut Natuna dan ZEEI di Laut Cina Selatan, di mana pelakunya umumnya adalah kapal ikan asing yang berasal dari Vietnam, Thailand, RRC, dan Myanmar, sedangkan di Selat Malaka dilakukan nelayan Malaysia (karena secara khusus bersinggungan dengan persoalan batas laut wilayah yang belum selesai antara Indonesia dan Malaysia).²⁶

Maluku juga menjadi salah satu daerah lain di Indonesia yang menghadapi persoalan serius terkait dengan aktivitas *illegal fishing*. Sebagai bagian dari wilayah timur Indonesia yang memiliki luas wilayah 712.479,65 km², di mana 92,4% dari luas wilayah tersebut merupakan perairan, menjadikan perairan Maluku kaya akan sumber daya perikanan sekaligus rawan akan aksi *illegal fishing*.²⁷ Laut Banda, Laut Aru, dan Laut Arafura merupakan *golden fishing ground* yang selalu menjadi rebutan perusahaan perikanan baik nasional maupun mancanegara. Oleh karena itu, pada kawasan perairan ini selalu terjadi berbagai bentuk kegiatan ilegal, termasuk *illegal fishing*.²⁸ Berdasarkan operasi jaring minggu pertama bulan Desember 2010 saja ditemukan 6 kasus *illegal fishing* di perairan Maluku, sebagian besar pelakunya berasal dari Filipina.²⁹ Hasil tangkapan ikan yang diperoleh dari perairan Indonesia bagian timur ini biasanya, melalui jaringan yang sudah terorganisasi, dibawa ke *General Santos Fish Port Complex* di Filipina untuk dijual.³⁰

25 Hasil wawancara dengan Kolonel Laut Didit Maryono, Asintel Lantamal IV, di Tanjung Pinang, 10 Mei 2011, saat penulis menjadi bagian dari penelitian kelompok Tim HI P3DI tentang "Peran Diplomasi Indonesia dalam Mengatasi Kejahatan Transnasional".

26 Wawancara dengan Kolonel U.K. Agung, Satgas I Bakorkamla Wilayah Barat, di Batam 13 Mei 2011, saat penulis menjadi bagian dari penelitian kelompok Tim HI P3DI tentang "Peran Diplomasi Indonesia dalam Mengatasi Kejahatan Transnasional".


27 Hasil wawancara dengan Kombes Putut Prayogi, Direktur Polair Polda Maluku di Ambon, 21 September 2011. Lihat juga "Perairan Maluku Marak Aksi Ilegal Lintas Negara," *Tribunnews.com*, 24 Februari 2011, diperoleh dari <http://www.trbunnews.com/2011/02/24/perairan-maluku-marak-aksi-ilegal-lintas-negara> - diakses 10 Juni 2011.

28 Hasil wawancara dengan Kolonel (Laut) I. Dewa Putu GS, Satgas III Bakorkamla RI, di Ambon, 20 September 2011.

29 "Operasi Jaring 2010: 22 Kasus Terungkap, 194 Tersangka Ditangkap," diperoleh dari <http://72.9.148.187/showthread.php?p=561620> - diakses 10 Juni 2011.

30 *General Santos Fish Port Complex* adalah kawasan industri perikanan terbesar di Filipina, dimana sebagian hasil industri perikananannya diekspor ke berbagai negara. Wawancara dengan Bastian Mainasse, Kepala DKP Provinsi Maluku di Ambon, 23 September 2011

Illegal fishing yang terjadi di perairan Indonesia tersebut merupakan *transnational crime* karena pelakunya adalah orang asing atau orang Indonesia tetapi melibatkan pihak asing dibelakangnya.³¹ Kegiatan perikanan ilegal tersebut biasanya beroperasi di wilayah perbatasan dan perairan internasional.³² Untuk Perairan Timur Indonesia meliputi: a) Perairan Papua (Sorong, Teluk Bintuni, Fakfak, Kaimana, Merauke, Perairan Arafuru); b) Laut Maluku, Laut Halmahera; c) Perairan Tual; d) Laut Sulawesi; e) Samudra Pasifik; f) Perairan Indonesia-Australia; g) Perairan Kalimantan Timur. Untuk Perairan Barat Indonesia meliputi: a) Perairan Kalimantan bagian Utara, daerah Laut Cina Selatan; b) Perairan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD); c) Selat Malaka; d) Sumatera Utara (Perairan Pandan, Teluk Sibolga); e) Selat Karimata; Perairan Pulau Tambelan (Perairan antara Riau dan Kalimantan Barat); f) Laut Natuna (Perairan Laut China Selatan); g) Perairan Pulau Gosong Niger (Kalimantan Barat). Lihat juga peta di bawah ini.



31 *Illegal fishing* dapat dikategorikan sebagai new emerging forms of transnational crime selain *illegal logging*, *Cybercrime*, dan *Piracy*. Wawancara dengan pejabat Kementerian Luar Negeri dari Direktorat KIPS, di Jakarta, 21 Juni 2011.

32 Ida Kusuma W., Sekretaris Ditjen PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan, dalam FGD “Penanganan IUU Fishing di Perairan Indonesia” di P3DI Setjen DPR RI, 21 Juli 2011.

C. Penyebab Terjadinya *Illegal Fishing*

Berdasarkan wawancara dengan berbagai pihak,³³ diperoleh keterangan bahwa penyebab terjadinya kegiatan *illegal fishing* di perairan Indonesia, antara lain, adalah:

1. Terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan;³⁴
2. Terbatasnya dana untuk operasional pengawasan;³⁵
3. Terbatasnya tenaga polisi perikanan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
4. Masih terbatasnya kemampuan nelayan Indonesia dalam memanfaatkan potensi perikanan di perairan Indonesia, terutama ZEE;
5. Kebutuhan sumber bahan baku di negara pelaku *illegal fishing* sudah menipis akibat praktik industrialisasi kapal penangkapnya sehingga daya tumbuh ikan tidak sebanding dengan jumlah yang ditangkap, dan sebagai akibatnya, mereka melakukan ekspansi hingga ke wilayah Indonesia;
6. Kemampuan memantau setiap gerak kapal patroli pengawasan di laut dapat diketahui oleh kapal ikan asing karena alat komunikasi yang canggih, sehingga hasil operasi tidak optimal.

Luasnya wilayah dan jauhnya letak pengadilan perikanan dengan *locus delicti illegal fishing* juga menjadi salah satu faktor penyebab meningkatnya *illegal fishing*. Dikarenakan persoalan jarak terkadang perkara tidak terselesaikan tepat waktu dan kerugian negara pun tidak dapat diselamatkan. Dengan banyaknya kasus yang tidak terselesaikan para pelaku pun kemudian menganggap sepele hal tersebut.³⁶

33 Wawancara dengan Gatot Rudiyo, Kepala DKP Kalimantan Barat, di Pontianak, 29 Juli 2011; Kolonel (Laut) I. Dewa Putu GS, Satgas III Bakorkamla RI, di Ambon, 20 September 2011; Kombes Putut Prayogi, Direktur Polair Polda Maluku di Ambon, 21 September 2011; dan Bastian Mainasse, Kepala DKP Provinsi Maluku di Ambon, 23 September 2011.

34 Hal ini menyebabkan kurangnya unsur/kapal patroli yang hadir di laut. Untuk wilayah perairan Maluku yang begitu luas, misalnya, jumlah kapal patroli yang dimiliki Ditpolair Polda Maluku sebanyak 23 unit terdiri dari kapal type C1 sebanyak 1 (satu) unit, kapal type C2 sebanyak 8 (delapan) unit dan kapal type C3 sebanyak 13 (tiga belas) unit ditambah 1 (satu) unit Ruber Boat. Jumlah dan type kapal tersebut sangat tidak memadai jika dibandingkan dengan demografis wilayah perairan Maluku dengan bentangan pulau yang berjarak jauh satu sama lainnya dan karakteristik perairan Maluku yang cenderung berombak besar, sehingga kapal ideal yang dibutuhkan oleh Ditpolair Polda Maluku adalah minimal kapal type B3 sebanyak 3 (tiga) unit. Kondisi ini menyebabkan gerak operasi Polair Polda Maluku terbatas sehingga tidak dapat menjangkau perairan *fishing ground* tempat beroperasinya kapal-kapal penangkap ikan berbendera asing.

35 Terbatasnya dana operasional dan mahal biaya operasi (dengan harga BBM yang tinggi berkisar Rp 8.500 - 9.500/liter dan langka) menyebabkan gerak operasi pengawasan terbatas, sehingga kegiatan *illegal fishing* sulit dipantau.

36 Wawancara dengan Kombes Sukandar, Direktur Polair Polda Kalimantan Barat, di Pontianak, 28 Juli 2011.

Kurangnya koordinasi antarinstansi juga menjadi salah satu penyebab tetap maraknya *illegal fishing*. Setidaknya terdapat delapan lembaga penegak hukum yang berwenang di wilayah laut, yaitu: TNI AL, Polri, PPNS KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan), PPNS Kementerian Perhubungan, PPNS Bea Cukai, PPNS Imigrasi, PPNS Lingkungan Hidup, dan PPNS Kementerian Kehutanan. Dikarenakan setiap instansi merasa memiliki kewenangan, mereka pun (terutama lima instansi pertama di atas) melakukan penindakan sendiri-sendiri, dan tidak jarang di antara mereka terdapat oknum aparat yang dapat diajak “bekerja sama” dengan pelaku *illegal fishing*. Jika kemudian penanganan *illegal fishing* yang tidak baik itu pun mendapat kritik tajam dan sorotan dari publik dan media, para instansi itu pun saling melempar tanggung jawab.³⁷ Ini artinya, koordinasi memang lemah dan tidak berjalan efektif untuk melakukan penindakan secara tegas dan bersama-sama terhadap pelaku *illegal fishing*. Situasi seperti ini dimanfaatkan oleh para pelaku *illegal fishing* untuk tetap melakukan aksinya di perairan Indonesia.

Terjadinya *illegal fishing* juga dipicu oleh kebutuhan dan permintaan stok ikan tertentu yang mempunyai nilai ekonomi tinggi, khususnya yang merupakan konsumsi pengunjung restoran-restoran mahal di luar negeri. *Illegal fishing* terhadap ikan pelagis besar, sebagai misal, banyak dilakukan di kawasan ZEE Indonesia yang dilakukan oleh kapal-kapal asing yang memiliki teknologi penangkapan ikan canggih. Bahkan dalam kapal-kapal asing tersebut telah dilengkapi berbagai perangkat untuk mendukung penyimpanan dan pengolahan ikan agar tetap segar dan memiliki nilai ekonomi tinggi ketika dijual di pasar internasional.³⁸ Ini artinya, para pelaku *illegal fishing* memang menaruh perhatian besar terhadap potensi sumber daya perikanan laut Indonesia. Wilayah perairan laut Indonesia yang luas dengan segala keterbatasan sarana dan prasarana pengawasannya tampaknya tidak menjadi kendala bagi para pelaku *illegal fishing* untuk terus melakukan kegiatan ilegalnya di perairan Indonesia.

D. Penanganan *Illegal Fishing* secara Bilateral

Kerja sama secara bilateral antara Indonesia dan negara-negara tetangga di kawasan dalam penanggulangan *illegal fishing* perlu dilakukan mengingat kegiatan ilegal ini sudah sangat mengancam keberadaan dan kelestarian sumber

37 Wawancara dengan Rizal Damanik, Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), di Jakarta, 24 Juni 2011. Lihat juga Akhmad Solihin, *Op.Cit.*, hal. 95.

38 Wawancara dengan Suparman, petugas Stasiun PSDKP Pontianak, Kalimantan Barat, 28 Juli 2011. Hal ini juga dikemukakan oleh Ait Wakanubun, Satuan Pengawas SDKP Ambon, dalam wawancara di Ambon, 22 September 2011.

daya perikanan Indonesia. Setidaknya, ada empat negara tetangga yang perlu diperhatikan Indonesia dalam penanggulangan *illegal fishing* secara bilateral. Keempat negara tetangga tersebut adalah Thailand, Vietnam, Filipina, dan Malaysia dikarenakan para nelayannya sering memasuki dan menangkap ikan secara ilegal di perairan Indonesia. Berdasarkan data yang terungkap di atas, kapal asing yang melakukan kegiatan *illegal fishing* di perairan Indonesia sebagian besar berasal dari keempat negara tetangga tersebut, meskipun ada juga dari beberapa negara lain.

1. Indonesia-Thailand

Indonesia dan Thailand, melalui pemerintah masing-masing, telah berupaya membangun komitmen untuk melakukan kerja sama dalam mengatasi *illegal fishing*.³⁹ Hal ini, antara lain, tercermin dari pertemuan antara Menteri Luar Negeri Thailand Kasit Piromya dan Menteri Luar Negeri RI Marty Natalegawa di Jakarta bulan Februari 2010, yang salah satu agendanya membahas persoalan penanganan *illegal fishing*. Kedua belah pihak saat itu bersepakat akan membuat *Memorandum of Understanding* (MoU) terkait isu perikanan.⁴⁰ Komitmen ini kembali diangkat oleh kedua negara saat kunjungan Perdana Menteri Thailand Yingluck Shinawatra ke Indonesia bulan September 2011. Dalam pertemuan dengan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, Perdana Menteri Thailand sangat berkeinginan mengembangkan kerja sama di bidang perikanan dan tidak menginginkan kasus *illegal fishing* dapat mengganggu hubungan kedua negara. Presiden Indonesia menyambut baik kerja sama bilateral kedua negara di sektor perikanan ini, dan mendorong kedua pihak untuk segera membuat dan menandatangani MoU.⁴¹

Salah satu bentuk kerja sama yang akan dikembangkan adalah mengajak investor Thailand untuk terlibat dalam proses pengolahan ikan. Melalui kerja sama ini, kapal penangkap ikan Thailand yang beroperasi di Indonesia dapat memproses hasil tangkapannya menjadi produk jadi saat masih di wilayah Indonesia. Pemerintah Indonesia berkeinginan bahwa Thailand tidak hanya menangkap ikan, tetapi juga mengolahnya di Indonesia. Melalui kerja sama seperti ini, diharapkan akan mengurangi atau mencegah kegiatan

39 Nelayan Thailand adalah salah satu nelayan asing yang kerap memasuki wilayah perairan Indonesia dan menangkap ikan secara ilegal. Di Pangkal Pinang, misalnya, aparat TNI AL mengamankan 33 ABK nelayan berbendera Thailand yang diduga menangkap ikan secara ilegal di perairan Natuna. Lihat "ZEE di Selat Malaka Rawan Pencurian," *Kompas*, 5 Juni 2011.

40 "Indonesia-Thailand Pererat Sektor Perikanan," *VIVAnews*, 15 Februari 2010, http://dunia.vivanews.com/news/read/129622-indonesia_thailand_pererat_sektor_perikanan - diakses 12 September 2011.

41 "Indonesia-Thailand Upayakan Nota Kesepahaman Perikanan," *Antara News*, 12 September 2011.

illegal fishing yang dilakukan oleh nelayan-nelayan Thailand, karena Thailand juga berkepentingan untuk menjaga sumber daya perikanan Indonesia bagi kelangsungan usaha mereka sendiri di Indonesia. Lokasi yang ditunjuk sebagai tempat pendirian industri perikanan adalah Tual, di Maluku, yang merupakan lumbung ikan nasional.⁴² Fasilitas pelabuhan yang sudah ada di sana sudah tentu perlu lebih dioptimalkan guna mendukung keberadaan industri perikanan yang didirikan oleh investor Thailand.

Komitmen kedua negara untuk bekerja sama di sektor perikanan patut disambut baik, namun kedua belah pihak (khususnya Indonesia) tetap harus mewaspadaikan kemungkinan-kemungkinan terjadinya penyimpangan di lapangan, mengingat wilayah perairan Indonesia yang luas dengan sarana pengawasan yang terbatas dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan kegiatan ilegal. Misalnya, kapal-kapal Thailand yang beroperasi di Indonesia, pada saat tidak ada pengawasan dari aparat Indonesia, bisa saja melakukan kegiatan ilegal dengan memindahkan sebagian hasil tangkapan ikannya di tengah laut ke kapal lain (*transshipment*) untuk kemudian dibawa ke luar Indonesia. Pengusaha Thailand yang berpikiran manipulatif dan ingin mencari keuntungan lebih bisa saja melakukan kegiatan ilegal ini, meskipun sudah ada ketentuan yang mengatur bahwa setiap kapal ikan yang telah diberi izin operasi harus melaporkan hasil tangkapannya ke kantor pelabuhan perikanan untuk keperluan pendataan.⁴³ Ini artinya, dalam kerangka kerja sama bilateral di sektor perikanan, kemungkinan-kemungkinan terjadinya penyimpangan bisa saja terjadi dan oleh karenanya harus diwaspadai dan diantisipasi oleh kedua belah pihak, jika kedua negara ingin membangun dan mengembangkan kerja sama sektor perikanan secara transparan dan sungguh-sungguh.

2. Indonesia-Vietnam

Indonesia dan Vietnam juga telah berupaya membangun kerja sama dalam mengatasi *illegal fishing*, setidaknya hal ini terungkap dari pertemuan antara

42 Sejumlah investor/pengusaha Thailand, dengan kapal-kapal penangkap ikan yang modern, sudah ada yang berusaha di wilayah Timur Indonesia, dan mereka mempekerjakan banyak tenaga kerja Indonesia di dalamnya. Wawancara dengan Ait Wakanubun, Satuan Pengawas SDKP Ambon, di Ambon, 22 September 2011.

43 Data yang akurat mengenai jumlah kapal penangkap ikan dan kegiatan penangkapan ikan sangat diperlukan dalam upaya menegakkan perikanan yang bertanggung jawab. Ketentuan ini dibuat, antara lain, guna mencegah penangkapan ikan yang berlebihan dan menjaga potensi lestari perikanan di suatu kawasan perairan tertentu. Pengusaha yang berpikiran manipulatif dan ingin mencari keuntungan lebih bisa saja melakukan kegiatan ilegal dengan memindahkan sebagian hasil tangkapannya ke kapal lain di tengah laut. Wawancara dengan Frits Lesnussa, Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon, dalam wawancara di Ambon, 22 September 2011.

Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia, Fadel Muhammad, dan Duta Besar Vietnam untuk Indonesia, Nguyen Huu Dzung, di Jakarta pada bulan September 2010 saat kedua belah pihak membicarakan rencana pengembangan kerja sama di sektor perikanan. Indonesia dan Vietnam sepakat bekerja sama di sektor perikanan, namun Indonesia mensyaratkan agar Vietnam berkomitmen mengatasi aksi pencurian ikan di perairan Indonesia. Indonesia meminta Vietnam menghentikan kapal nelayan mereka yang masuk secara ilegal ke perairan Indonesia. Hingga Juni 2010, misalnya, ada 120 kapal ikan asing yang ditangkap karena mencuri ikan di perairan Indonesia. Kapal-kapal berbobot mati di atas 70 ton itu, antara lain, berasal dari Vietnam.⁴⁴ Pencurian ikan terjadi, antara lain, karena belum tuntasnya persoalan perbatasan perairan antara Indonesia dan Vietnam.

Sementara itu, untuk memperkuat kerjasama di bidang kelautan dan perikanan, Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad dan Menteri Pertanian dan Pembangunan Pedesaan Vietnam Cao Duc Phat telah menandatangani *Memorandum of Understanding on Marine and Fisheries Cooperation* di Hanoi, Vietnam, pada 27 Oktober 2010.⁴⁵ Penandatanganan MoU ini disaksikan oleh Presiden Republik Indonesia dan Presiden Republik Sosialis Vietnam sebagai bagian dari rangkaian kunjungan kenegaraan Presiden RI dan kehadirannya dalam Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN di Hanoi, Vietnam. Penandatanganan MoU ini merupakan era baru dalam peningkatan kerja sama di bidang kelautan dan perikanan antara kedua negara. Kerja sama yang dikembangkan dalam MoU diharapkan dapat menjadi model bagi pengembangan kerja sama antara Indonesia dengan negara-negara tetangga di kawasan yang memiliki batas maritim.

Momentum penandatanganan MoU, sudah tentu juga, diharapkan dapat dimanfaatkan oleh kedua negara untuk semakin meningkatkan kerja sama pembangunan kelautan dan perikanan Indonesia-Vietnam termasuk pemberantasan *Illegal Fishing*. MoU ini berlaku untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diperpanjang kembali atas kesepakatan kedua negara. Menjadi tantangan bagi kedua negara adalah, fakta di lapangan menunjukkan bahwa kendati sudah ada MoU, kegiatan *illegal fishing* yang dilakukan oleh nelayan Vietnam di perairan Indonesia masih saja terjadi. Ini artinya, penandatanganan MoU saja tidak cukup, tetapi perlu diambil langkah-langkah lebih konkret dari kedua belah pihak untuk mengimplementasikan MoU, termasuk dalam hal mencegah

⁴⁴ "Sepakat Kerja Sama asal Berhenti Mencuri," *Kompas*, 27 September 2010.

⁴⁵ "Indonesia-Vietnam Jalin Kerja Sama Perikanan," *Bisnis Indonesia*, 28 Oktober 2010.

terjadinya *illegal fishing*, seperti segera mengimplementasikan kegiatan patroli gabungan yang melibatkan aparat kedua negara di perairan perbatasan dan juga melakukan sosialisasi mengenai hukum internasional yang berkaitan dengan ketentuan batas wilayah negara dan ketentuan perikanan Indonesia terutama kepada para nelayan-nelayan tradisional Vietnam.⁴⁶ Pembiaran nelayan-nelayan Vietnam memasuki dan menangkap ikan secara ilegal di perairan Indonesia bukan tidak mungkin dapat dimanfaatkan oleh jaringan *transnational crime* di kawasan yang ingin mencari keuntungan ekonomi dengan segala cara, termasuk melalui kegiatan *illegal fishing*. Hal inilah yang harus dicegah oleh Indonesia dan Vietnam.

3. Indonesia-Filipina

Sejauh ini belum ada kesepakatan khusus antara Indonesia dan Filipina berkaitan dengan upaya penanganan *illegal fishing*. Terlebih kedua negara juga belum memiliki kesepakatan tentang batas maritim, khususnya di perairan utara dan selatan Pulau Miangas di mana wilayah perairannya sering dimanfaatkan oleh nelayan-nelayan tradisional dari kedua negara untuk mencari ikan. Namun demikian, hal ini seharusnya tidak menjadi penghalang bagi kedua negara untuk mengatasi masalah *illegal fishing*. Indonesia dan Filipina, untuk sementara, dapat mengoptimalkan forum *Joint Border Committee* (JBC) dan *Joint Commission for Bilateral Cooperation* (JCBC) yang memiliki agenda sidang secara berkala untuk menjembatani permasalahan perbatasan kedua negara secara bilateral, dan persoalan *illegal fishing* dapat dijadikan salah satu agenda yang dibahas. Kegiatan *illegal fishing* yang kerap dilakukan oleh nelayan-nelayan Filipina di perairan Indonesia tidak dapat dibiarkan berlanjut dan sudah seharusnya juga direspons secara serius oleh kedua negara.

Nelayan-nelayan Filipina yang memasuki perairan Indonesia secara ilegal memang masih menjadi persoalan serius bagi Indonesia, khususnya di perairan sekitar Sulawesi Utara, Maluku dan Papua. Sepanjang 2011 hingga bulan Juni saja aparat TNI AL dari Lantamal VIII Sulawesi Utara berhasil menangkap 22 kapal asing milik Filipina dari 19 kasus *illegal fishing*.⁴⁷ Pihak Filipina sendiri mengakui adanya kegiatan ilegal ini dan menyerahkan sepenuhnya kepada

⁴⁶ Ketidaktahuan para nelayan tradisional Vietnam mengenai hukum internasional yang berkaitan dengan ketentuan batas wilayah negara dan ketentuan perikanan negara lain (Indonesia) juga menjadi salah satu penyebab mereka sering memasuki dan menangkap ikan di wilayah perairan Indonesia secara ilegal. Hal tersebut dikatakan Duta Besar Vietnam untuk Indonesia, Nguyen Huu Dzong dalam pertemuan dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia, Fadel Muhammad, di Jakarta pada bulan September 2010. Lihat "Sepakat Kerja Sama asal Berhenti Mencuri," *Kompas* 27 September 2010.

⁴⁷ "TNI AL Tangkap 22 Kapal Filipina," *Kedaulatan Rakyat*, 24 Juni 2011.

proses hukum.⁴⁸ Di tataran operasional, kedua negara sejauh ini memang telah melakukan upaya pengamanan perairan perbatasan melalui kegiatan patroli keamanan bersama setiap tahun. Namun, patroli keamanan bersama Indonesia-Filipina ini tampaknya masih terbatas, dan oleh karena itu perlu ditingkatkan untuk mencegah lebih banyak lagi kegiatan-kegiatan ilegal di perairan perbatasan, termasuk *illegal fishing*. Bukan tidak mungkin pula, nelayan-nelayan Filipina yang memasuki perairan Indonesia itu dapat ditunggangi dan dimanfaatkan oleh jaringan pengedar narkoba atau jaringan *transnational crime* lainnya yang ingin mencari keuntungan ekonomi atau bahkan kelompok-kelompok tertentu yang ingin membuat kekacauan keamanan, dengan memanfaatkan jalur perairan perbatasan kedua negara yang terbuka dan tidak terjaga dengan baik. Hal inilah yang harus dicegah oleh Indonesia dan Filipina.

4. Indonesia-Malaysia

Persoalan *illegal fishing* dalam konteks hubungan Indonesia-Malaysia memiliki nuansa yang berbeda. Di sini, *illegal fishing* tidak saja terjadi di perairan Indonesia, tetapi bisa juga terjadi di perairan Malaysia. Masih belum tuntasnya batas perairan perbatasan kedua negara di sejumlah tempat, seperti di sekitar perairan Selat Malaka, menyebabkan sering terjadinya kasus-kasus pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh nelayan-nelayan dari kedua negara, dan tidak jarang hal itu memanaskan hubungan kedua negara.⁴⁹ Nelayan dari masing-masing pihak merasa bahwa mereka tidak melakukan pelanggaran wilayah, sementara aparat keamanan yang bertugas di perairan perbatasan melihat dari sisi yang lain, bahwa nelayan-nelayan tersebut dianggap telah melakukan pelanggaran batas wilayah perairan dan oleh karena itu perlu ditindak dengan mengusirnya atau ditangkap untuk kemudian ditahan dan diproses secara hukum.

Sebagai contoh, ketika pada bulan Maret 2011 Polair Polda Riau menangkap dan menahan dua kapal nelayan Malaysia yang memasuki perairan Indonesia, pada awalnya para nelayan Malaysia tersebut menolak dituduh telah melakukan pelanggaran wilayah.⁵⁰ Bahkan pada saat penangkapan, Polisi Laut Diraja Malaysia dengan menggunakan helikopter mencoba mendekati kapal nelayan Malaysia yang ditangkap tersebut dan, melalui pengeras suara, mereka meminta aparat keamanan Indonesia untuk melepaskannya karena

48 "Kasus Illegal Fishing Tak Ganggu Hubungan Indonesia-Filipina," *Tribun Manado*, 26 Juni 2011.

49 "Batas Laut Belum Jelas, Panaskan Hubungan Indonesia-Malaysia," <http://indomaritimeinstitute.org/?p=1346> - diakses 22 Agustus 2011.

50 "Polda Riau Tangkap Dua Kapal Nelayan Malaysia," <http://www.bakorkamla.go.id/index.php/arsip/index-berita/sorotan-media/305-polda-riau-tangkap-dua-kapal-nelayan-malaysia>-diakses 12 Juli 2011.

dianggap tidak melakukan pelanggaran dan masih berada di wilayah Malaysia. Sebaliknya, pihak Malaysia juga kerap menangkap dan menahan nelayan Indonesia yang dianggapnya telah melakukan pelanggaran batas wilayah, dan ironisnya ini pernah terjadi setelah beberapa hari nelayan Malaysia ditangkap aparat keamanan Indonesia.⁵¹

Tindakan aparat keamanan bisa saja benar tetapi bisa juga tidak. Seperti misalnya, berdasarkan keterangan pengurus LSM KIARA, Abdul Halim (berdasarkan pengaduan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia/KNTI Wilayah Sumatera pada 20 September 2011) bahwa pernah ada rekayasa yang dilakukan oleh aparat keamanan (Polisi Laut Diraja) Malaysia terhadap sejumlah nelayan Indonesia. Modus operandi Polisi Laut Diraja Malaysia adalah menarik nelayan-nelayan tradisional Indonesia dari laut nasional (khususnya di sekitar Langkat, Sumatera Utara) ke wilayah perairan Malaysia, dan menetapkan mereka sebagai pencuri ikan atau perompak.⁵² Ini artinya, kalau pengaduan KNTI Sumatera itu benar, berarti Polisi Laut Diraja Malaysia kerap memasuki wilayah perairan Indonesia. Hal ini bisa diartikan pula bahwa belum terbangun kerja sama yang baik dari kedua belah pihak untuk mengamankan wilayah perairan perbatasan, karena terbukti Polisi Laut Diraja Malaysia dapat “seenaknya” memasuki perairan Indonesia.

Diakui bahwa penentuan batas maritim Indonesia-Malaysia di beberapa bagian wilayah perairan Selat Malaka masih belum disepakati kedua negara. Ketidakjelasan batas maritim tersebut sering menimbulkan friksi di lapangan antara petugas lapangan dan nelayan Indonesia dengan pihak Malaysia. Situasi ini sudah tentu tidak kondusif bagi upaya penanganan *illegal fishing* yang sering terjadi di sekitar perairan perbatasan kedua negara. Namun, tanpa harus menunggu kesepakatan penentuan batas maritim tercapai, kedua negara seyogianya mengambil langkah-langkah kerja sama yang lebih konkret untuk mencegah terjadinya *illegal fishing*. Kedua negara, misalnya, untuk sementara dapat menyepakati bahwa di sekitar perairan perbatasan dimana terdapat garis batas yang masih belum disepakati tidak boleh ada kegiatan penangkapan ikan oleh nelayan dari kedua negara. Kedua negara, di luar Patroli Terkoordinasi Malaysia-Indonesia (Patkor Malindo) yang dilakukan Angkatan Laut kedua negara, perlu juga melakukan patroli pengamanan di perairan perbatasan secara terkoordinasi dan berkala yang dilakukan oleh unsur-unsur kepolisian

51 “Balas Dendam, Polisi Malaysia Pukuli Nelayan Indonesia,” *Sumut Pos*, 13 April 2011, diperoleh dari <http://www.hariansumutpos.com/2011/04/4441/balas-dendam-polisi-malaysia-pukuli-nelayan-indonesia.html> diakses 12 Juli 2011.

52 “Polisi Laut Diraja Malaysia Berulah, Nelayan Minta Perlindungan,” *Sriwijaya Post*, 1 Oktober 2011.

air atau *coast guard* kedua negara. Kerja sama bilateral Indonesia-Malaysia ini perlu dibangun dan dikembangkan, selain untuk menghindari kesalahpahaman diantara petugas lapangan, secara khusus juga ditujukan untuk mencegah dan mengatasi kegiatan-kegiatan ilegal lintas batas (*transnational crime*) di perairan perbatasan, termasuk *illegal fishing*.

Kerja sama secara bilateral antara Indonesia dengan negara-negara tetangga di kawasan, yang juga sesama negara anggota ASEAN, memang perlu dikembangkan untuk mengatasi persoalan *illegal fishing* yang telah mengancam sumber daya perikanan Indonesia. Kerja sama bilateral ini perlu dikembangkan untuk memperkuat komitmen regional yang telah dibangun ASEAN pada 2008 melalui *Regional Plan of Action (RPOA) to Promote Responsible Fishing Practices including Combating IUU Fishing in the Region*.⁵³ Kerja sama RPOA merupakan adopsi dari *Internasional Plan of Action (IPOA) to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing*. Ini artinya, komitmen regional saja tidak cukup, karena terbukti masih terjadi praktik-praktik *illegal fishing* di kawasan, termasuk di perairan Indonesia yang dilakukan oleh sesama nelayan dari negara-negara anggota ASEAN, dan oleh karena itu pula perlu diperkuat melalui pengembangan kerja sama secara bilateral.

V. Kesimpulan dan Rekomendasi

A. Kesimpulan

Potensi sumber daya perikanan yang besar di perairan Indonesia, pengawasan yang lemah di perairan perbatasan (antara lain sebagai akibat dari keterbatasan kapasitas dan sarana pengawasan armada kapal patroli Indonesia), kebutuhan ikan yang tinggi di luar negeri, dan belum terlaksananya kerja sama bilateral secara optimal antara Indonesia dengan negara-negara tetangga di kawasan dalam hal penanganan *illegal fishing*, telah mendorong terjadinya kegiatan *illegal fishing* di perairan Indonesia. *Illegal fishing* yang terjadi di perairan Indonesia tersebut merupakan persoalan serius yang harus diatasi tidak saja oleh Indonesia semata tetapi juga harus diatasi melalui kerja sama bilateral. Kerja sama secara bilateral, terutama dengan negara-negara tetangga di kawasan yang para nelayannya sering memasuki dan menangkap ikan secara ilegal di perairan Indonesia, perlu dibangun dan dikembangkan untuk menangani kegiatan ilegal yang bersifat lintas negara ini. Meskipun telah terjalin bentuk-bentuk kerja sama bilateral antara Indonesia dengan beberapa negara tetangga dalam

53 "10 Negara Sepakat Perangi Penangkapan Ikan Ilegal," <http://www.sinarharapan.co.id/berita/0705/eko03.html> - diakses 20 Juli 2011.

mengamankan perairan perbatasan, namun hal itu belum dapat mengatasi persoalan *illegal fishing* secara optimal. Ketidakseriusan dan kepentingan nasional dari masing-masing negara tampaknya masih mewarnai penanganan kegiatan ilegal yang bersifat lintas negara ini. Oleh karena itu, kerja sama bilateral yang lebih kuat perlu dibangun, dikembangkan, dan diimplementasikan secara nyata di lapangan oleh Indonesia dan negara-negara tetangga di kawasan dalam mengatasi persoalan ini.

B. Rekomendasi

Secara internal, Indonesia perlu mengambil langkah-langkah yang lebih konkret dalam menanggulangi kegiatan *illegal fishing*, antara lain, dengan menambah jumlah, memperkuat kapasitas dan melengkapi fasilitas teknologi armada kapal patroli pengawas perairan dan memperbanyak kapal penangkap ikan dengan ukuran di atas 30 GT, berikut kelengkapan teknologi mutakhir, agar lebih mampu menjangkau wilayah pengelolaan ZEE Indonesia sekaligus menandai kehadiran Indonesia secara konsisten (*continuous presence*) sebagai hak pengelolaan (*sovereign rights*) secara efektif dalam menjaga perairan eksklusifnya. Penegakan hukum (*law enforcement*) yang tegas juga harus diterapkan secara sungguh-sungguh oleh aparat Indonesia terhadap setiap pelanggar wilayah perairan Indonesia dan pelaku *illegal fishing*. Meski peraturan perundang-undangan dibenahi serta sarana dan prasarana dilengkapi, tanpa diikuti penegakan hukum yang tegas dan juga pembenahan mental aparat penegak hukum, maka mustahil permasalahan *illegal fishing* dapat terselesaikan.

Secara bilateral, Indonesia perlu meminta komitmen kuat dari negara-negara tetangganya di kawasan Asia Tenggara (terutama Thailand, Vietnam, Filipina, dan Malaysia) untuk mengatasi *illegal fishing* secara bersama-sama dan bersungguh-sungguh, antara lain dengan membuat kesepakatan untuk melakukan patroli bersama di perairan perbatasan secara terkoordinasi dan berkala yang dilakukan oleh unsur-unsur keamanan non-militer (semacam *coast guard*). Upaya penanganan kegiatan-kegiatan ilegal lintas negara, termasuk *illegal fishing*, lazimnya dilakukan oleh aparat keamanan non-kombatan (non-militer), karena pelaku tindak kejahatan ini bukan kekuatan militer suatu negara dan tindak kejahatannya pun ditujukan biasanya untuk memperoleh keuntungan materi/ekonomi. Di banyak negara, upaya menjaga keamanan dan mengatasi kegiatan ilegal di wilayah perairan dilakukan oleh *Coast Guard*. Kelembagaan *Coast Guard* inilah yang harus dibangun dan dikembangkan oleh Indonesia dan negara-negara di kawasan, sehingga negara-negara di kawasan

memiliki kesamaan lembaga penanggung jawab keamanan perairan, dan hal ini akan memudahkan bagi mereka untuk bekerja sama dan berkoordinasi dalam mengamankan perairan nasionalnya dari kegiatan-kegiatan ilegal lintas batas, termasuk *illegal fishing*. Hal lain yang juga penting untuk dilakukan oleh negara-negara di kawasan, termasuk Indonesia, adalah melakukan sosialisasi mengenai ketentuan hukum internasional terkait batas wilayah negara dan perikanan beserta sanksinya terutama kepada nelayan-nelayan tradisional yang dianggap tidak memahami ketentuan-ketentuan itu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Jurnal/Makalah

- Cozens, Peter. "Maritime Security and Oceans Policy," dalam *Maritime Security: International Law and Policy Perspectives from Australia and New Zealand*, Eds. Natalie Klein, Joanna Mossop dan Donald R. Rothwell, Routledge, 2010, hal. 155-171.
- Dahuri, Rokhmin. *Cetak Biru Pembangunan Kelautan dan Perikanan Menuju Indonesia Yang Maju, Adil-Makmur, dan Berdaulat*, PKSPL-IPB, 2010.
- Dam, Syamsumar. "Masalah *Illegal Fishing*" dalam Bab I Pendahuluan, dalam Japanton Sitohang (ed.), *Masalah Perbatasan Wilayah Laut Indonesia Di Laut Arafura dan Laut Timor*, Jakarta: LIPI Press, 2009.
- Djalal, Hasjim. "Mengelola Potensi Laut Indonesia," *Makalah Seminar Nasional Hukum Laut*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 21 Desember 2005.
- Enck, Jennifer L. "The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime: Is it All that it is Cracked up to be", *Syracuse Journal of International Law*, 30, Summer 2003, hal. 374-375.
- Graham, Euan. "Transnational Crime in the Fishing Industry: Asia's Problem?," *RSIS Commentaries No. 62/2011*, S. Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological University, Singapore, 25 April 2011.
- Jemadu, Aleksius. *Politik Global dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008.
- Palma, Marry Anne, Martin Tsamenyi dan William Edeson, *Promoting Sustainable Fisheries*, Martinus Nijhoff Publishers, 2010.
- Purdjiantoro, Tedjo Edhy. "Peran TNI Angkatan Laut dalam Penegakan Kedaulatan Negara dan Keamanan di Laut", dalam *Jurnal Diplomasi*, Pusdiklat Departemen Luar Negeri, Vol. 1, No. 2, September 2009, hal. 27-48.
- Serrano, Monica. *Transnational Organized Crime and International Security: Business as Usual?*, Lynne Rienner Publishers, 2002.
- Solihin, Akhmad. *Politik Hukum Kelautan dan Perikanan*, Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2010.

Wahjono, Pujo. "Transnational Crime and Security Threats in Indonesia," *Strategy Research Project*, US Army War College, Pennsylvania, 2010,

Media Online

"Balas Dendam, Polisi Malaysia Pukuli Nelayan Indonesia", *Sumut Pos*, 13 April 2011, diperoleh dari <http://www.hariansumutpos.com/2011/04/4441/balas-dendam-polisi-malaysia-pukuli-nelayan-indonesia.html>-diakses 12 Juli 2011.

"Batas Laut Belum Jelas, Panaskan Hubungan Indonesia-Malaysia", <http://indomaritimeinstitute.org/?p=1346> - diakses 22 Agustus 2011.

"Hasil Lelang Kapal Asing Tak Diketahui", *Harian Equator*, 26 Maret 2011 diperoleh dari <http://www.equator-news.com/utama/hasil-lelang-225-kapal-asing-tak-diketahui> - diakses 10 Juni 2011.

Ichwan Dwi, "Potensi Kelautan Indonesia", dalam *I-Geography*, 7 Januari 2010, diperoleh dari <http://one-geo.blogspot.com/2010/01/potensi-kelautan-indonesia.html> - diakses 4 April 2011.

"Indonesia-Thailand Pererat Sektor Perikanan", *VIVAnews*, 15 Februari 2010, http://dunia.vivanews.com/news/read/129622-indonesia_thailand_pererat_sektor_perikanan - diakses 12 September 2011.

MRAG/FERR, "The Global Extent of Illegal Fishing", *Fisheries Ecosystems Restoration Research*, Fisheries Centre, University of British Columbia, April 2008, hal. 2, diperoleh dari <http://www.mrag.co.uk/Documents/ExtentGlobalIllegalFishing.pdf>. - diakses 16 April 2011.

"Operasi Jaring 2010: 22 Kasus Terungkap, 194 Tersangka Ditangkap", diperoleh dari <http://72.9.148.187/showthread.php?p=561620> - diakses 10 Juni 2011.

"Perairan Maluku Marak Aksi Ilegal Lintas Negara", *Tribunnews.com*, 24 Februari 2011, diperoleh dari <http://www.trbunnews.com/2011/02/24/perairan-maluku-marak-aksi-ilegal-lintas-negara> - diakses 10 Juni 2011.

"Polda Riau Tangkap Dua Kapal Nelayan Malaysia", <http://www.bakorkamla.go.id/index.php/arsip/index-berita/sorotan-media/305-polda-riau-tangkap-dua-kapal-nelayan-malaysia>-diakses 12 Juli 2011.

"SBY Gandeng Vietnam Berantas Illegal Fishing," *Rakyat Merdeka Online*, 15 September 2011, diperoleh dari <http://ekbis.rakyatmerdekaonline.com/news.php?id=39271> - diakses 20 September 2011.

Stolsvik, Gunnar, "Transnational organized fisheries crime as a maritime security issue", http://www.un.org/Depts/los/consultative_process/documents/9_gunnarstolsvikabstract.pdf - diakses 20 Mei 2011.

Surat Kabar

"Potensi Kekayaan Laut Indonesia Capai Rp 14.994 Triliun," *Kompas* 6 November 2009.

"Indonesia-Thailand Upayakan Nota Kesepahaman Perikanan," *Antara News*, 12 September 2011.

"ZEE di Selat Malaka Rawan Pencurian," *Kompas*, 5 Juni 2011.

"Sepakat Kerja Sama asal Berhenti Mencuri," *Kompas* 27 September 2010.

"Indonesia dan Vietnam jalin Kerja Sama Perikanan," *Bisnis Indonesia*, 27 Oktober 2010.

"TNI AL Tangkap 22 Kapal Filipina," *Kedaulatan Rakyat*, 24 Juni 2011.

"Kasus Illegal Fishing Tak Ganggu Hubungan Indonesia-Filipina," *Tribun Manado*, 26 Juni 2011.

"Polisi Laut Diraja Malaysia Berulah, Nelayan Minta Perlindungan," *Sriwijaya Post*, 1 Oktober 2011.

